

TINJAUAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DI KOPERASI

(Studi di Koperasi Puskopad "A" DAM I/BB)

SKRIPSI

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi
Tugas Akhir Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

ADE PUTRI SUSILAWATI

**NPM : 99 840 0039
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2004**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Lembar Persetujuan Skripsi

I. Penyaji

Nama : ADE PUTRI SUSILAWATI
NPM : 99 840 0039
Bidang : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Koperasi (Studi Kasus di Koperasi "A" DAM I / BB)

I. Dosen Pembimbing

1. Nama : Hj. RAHMANIAR, SH.M.HUM
Jabatan : Pembimbing I
Tanggal Persetujuan :

Tanda Tangan : 

2. Nama : SRI USWATI, SH, SpN
Jabatan : Pembimbing II
Tanggal Persetujuan :

Tanda Tangan : 

III. Panitia Ujian Skripsi

1. Ketua : H. GHULAM MUHAMMAD, SH. M.HUM
2. Sekretaris : ELVI ZAHARA LUBIS, SH. M.HUM
3. Penguji I : Hj. RAHMANIAR, SH. M.HUM
4. Penguji II : SRI USWATI, SH, SpN

Disetujui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Ketua Bidang
Hukum Keperdataan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

(H. ABDUL MUIS, SH. M.HUM)

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 4/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)4/8/23

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul	3
B. Alasan pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM	10
A. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian.....	10
B. Perjanjian Pinjam Meminjam dan Kewajiban Para Pihak ..	21
C. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam	29
D. Akibat Hukum Dari Suatu Perjanjian.....	24
BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM.....	33
A. Pengertian Koperasi	33

B. Asas Koperasi.....	37
C. Tujuan Koperasi	39
D. Fungsi Koperasi	41
BAB IV. PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DI KOOPERASI DALAM PRAKTEK	45
A. Terjadinya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.....	45
B. Penyelesaian Jika Ada Wanprestasi	58
C. Hambatan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Koperasi	51
D. Kasus serta Tanggapan Kasus	60
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran-Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang berdasarkan hukum (*recht staat*) mempunyai tujuan sebagaimana yang termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Inilah yang merupakan tujuan nasional negara Indonesia dan sekaligus menjadi landasan, dasar berpijak dan derap langkah dalam politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (Poleksosbudhankam) secara nasional.

Pembangunan ekonomi dan industri telah memperoleh prioritas dalam tiga puluh tahun terakhir ini di negara kita. Tujuannya jelas yaitu meningkatkan standar kehidupan dan kualitas hidup masyarakat. Diharapkan pula bahwa dengan lebih baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya dalam pembangunan hukum.

Perihal perjanjian dewasa ini semakin menunjukkan perkembangannya, yang terbentuk dari kebutuhan masyarakat untuk mengadakan hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya maupun juga antara badan hukum. Salah satu kegiatan perjanjian yang sering terjadi di tengah-tengah

masyarakat adalah perjanjian pinjam-meminjam.

Perjanjian pinjam meminjam diatur di dalam KUH Perdata Pada Buku III Bab Ketiga Belas. Perwujudan perjanjian pinjam meminjam di dalam suatu masyarakat terjadi sedemikian rupa. Hampir di setiap sudut kehidupan masyarakat tersebut pinjam meminjam tersebut terjadi baik itu dalam bentuk barang maupun juga dalam bentuk uang.

Dalam Pasal 1754 KUH Perdata dijelaskan “Pinjam-meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Meskipun perjanjian pinjam meminjam melandasi kehidupan masyarakat Indonesia dengan berbagai bentuk maupun corak, maka dalam kajian ini perjanjian pinjam meminjam yang akan dibahas adalah perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh seseorang melalui sebuah Badan Hukum Koperasi.

Banyak sisi yang menarik untuk dikaji sebagai dasar penelitian ini, namun tidak semuanya dapat diungkapkan oleh penulis. Pembahasan hanya dilakukan terhadap kesepakatan dan juga kewajiban masing-masing pihak dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang melalui suatu badan hukum koperasi.

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Judul adalah sangat sentral sekali dalam keberadaannya di sebuah karya ilmiah, dengan judul akan membuahkan suatu daya tarik khusus serta gambaran dari isi,

Skripsi penulis ini sebagai suatu bentuk karya ilmiah juga mempunyai judul, yaitu : ***"TINJAUAN HUKUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DI KOPERASI"***.

Apar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap isi pembalasan yang akan penulis uraikan dalam skripsi ini maka pada bagian ini penulis akan memberikan pengertian dari judul yang diajukan tersebut, yaitu :

- Tinjauan Hukum Perdata dimaksudkan sebagai suatu telaah terhadap sesuatu yang terjadi dalam praktek di tengah-tengah masyarakat dari telaah kepustakaan,
- Tentang berarti menyangkut sesuatu hlm.¹
- Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hlm.²
- Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah :
Pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 1056.

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979, hlm. 1.

- kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.
- di Koperasi berarti kreditur dalam hal ini adalah sebuah badan hukum yang berbentuk koperasi,

Dengan demikian maka pembahasan skripsi ini menyangkut sekitar adanya suatu tinjauan secara keperdataan tentang pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam terhadap sesuatu badan hukum yang dalam hal ini adalah berbentuk koperasi.

B. Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana diketahui setiap perjanjian memberikan akibat hukum kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian yang disepakatinya tersebut. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang maka peminjam berhak mempergunakan pinjaman bagi kepentingan yang ditujukkannya sesuai dengan keinginannya. Sedangkan bagi kreditur ia berhak mendapatkan pengembalian uang yang dipinjamkannya tersebut sesuai dengan perjanjian yang disepakatinya.

Pembahasan dalam penelitian membahas kreditur sebagai suatu badan hukum yang berbentuk koperasi. Sebagaimana diketahui apabila sebuah koperasi melakukan perjanjian pinjam meminjam uang, maka debiturnya adalah anggota koperasi tersebut. Tetapi dalam kenyataannya di dalam suatu perjanjian pinjam

meminjam uang pada suatu badan hukum maka apabila seseorang ingin meminjam uang terhadap badan hukum tersebut biasanya seseorang tersebut harus menjadi anggota koperasi yang bersangkutan. Hal ini sangat menarik, karena sebelum terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang telah terjadi suatu formalitas, yang pada dasarnya formalitas tersebut tidak berhubungan langsung dengan perjanjian pinjam meminjam uang tetapi sangat menunjang boleh tidaknya seseorang meminjam uang dari suatu badan hukum yang berbentuk koperasi.

Selain hal di atas hal lainnya menjadi alasan pemilihan judul ini adalah :

1. Sebagai suatu bentuk perjanjian maka perjanjian pinjam meminjam melalui sebuah koperasi sangat berbeda dengan perjanjian kredit perbankan, maka dalam kajian ini amat menarik untuk dicari perbedaan tersebut.
2. Kurang diketahuinya pengaturan perjanjian pinjam meminjam di dalam KUH Perdata oleh masyarakat luas sehingga dengan demikian mereka tidak mengetahui hak-hak apa saja yang terbit di dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut.
3. Alasan lainnya adalah untuk mengetahui apakah Undang-Undang Koperasi yang sekarang ini berlaku masih tepat dipakai pada zaman kepemimpinan reformasi dewasa ini.

C Permasalahan

Dalam penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi maka untuk

mempermudah pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan yang disesuaikan dengan judul yang diajukan penulis, karena permasalahan inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya.

Adapun permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya/wanprestasi,
2. Hambatan-hambatan dalam perjanjian pinjam meminjam uang dalam koperasi.

B. Hipotesa

Berdasarkan etimologi, perkataan " hipotesa berasal dari kata hypo (sebelum) dan thesis (dalil) atau pendapat, dengan demikian hipotesa adalah suatu jawaban atau dugaan yang dianggap besar kemungkinannya untuk menjadi jawaban yang benar".³

Jadi hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Dalam Koperasi Puskopad "A" DAM I/BU perihal pelaksanaan pembayaran (kewajiban debitur) dilakukan dengan cara melakukan pemotongan atas gaji

³ Winarno Suraklimad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Penerbit Trisito, Bandung, 1982, hlm. 148.

debitur sehingga dengan keadaan ini tidak dimungkinkan timbulnya wanprestasi.

2. Hambatan-hambatan dalam perjanjian pinjam meminjam uang dalam koperasi adalah proses dan lamanya waktu yang diberikan dalam proses pengeluaran kredit.

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan pembahasan ini adalah :

1. Sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran kepada almamater penulis terutama perihal perkembangan hukum perjanjian itu sendiri dikaitkan dengan perjanjian pinjam meminjam uang di dalam suatu badan hukum yang berbentuk koperasi.
2. Melalui pembahasan ini maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui tentang keberadaan pengaturan perjanjian pinjam meminjam uang dalam sebuah koperasi sehingga mereka mengetahui hak-haknya.
3. Melalui pembahasan ini juga penulis ingin melengkapi tugas sebagai mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk

mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana dalam hal ini digunakan dua metode penelitian yaitu :

1. Library Research (Penelitian Kepustakaan)

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis ini.

2. Fiel Research (Penelitian Lapangan)

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian secara langsung ke suatu badan hukum yang berbentuk koperasi, baik itu dilakukan dengan pengamatan secara langsung tentang keberadaan perjanjian pinjam meminjam uang maupun mengadakan wawancara kepada pegawai-pegawai yang berwenang memberikan informasi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun penulis sedemikian rupa, yang memuat 5 (lima) buah bab dan masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul , Permasalahan , Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan .

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM.

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian, Perjanjian Pinjam Meminjam dan Kewajiban Para Pihak, Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam.

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian Koperasi, Asas Koperasi, Tujuan Koperasi serta Fungsi Koperasi.

BAB IV. PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DI KOPERASI DALAM PRAKTEK

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Terjadinya Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, Penyelesaian Jika Ada Wanprestasi, Hambatan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dalam Koperasi serta Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan berusaha memberikan kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM

A. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian

Apabila kita membicarakan perjanjian, terlebih dahulu kita ketahui apa sebenarnya perjanjian itu dan di mana dasar hukumnya. Perjanjian yang penulis maksudkan adalah perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata yang berjudul tentang perikatan yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus.

Perkataan perikatan (*Verbintenis*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “perjanjian”, sebab dalam Buku III itu ada juga diatur perihal perhubungan-perhubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatigedaat*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zouk waarning*). Tetapi, sebagian besar dari Buku III ditujukan kepada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, jadi berisi hukum perjanjian.⁴

Adapun yang dimaksudkan dengan perikatan oleh Buku III KUH Perdata itu adalah :

“ Suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberikan kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu “.⁵

⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Jakarta, 1978, hlm. 101.

⁵ Ibid, hlm. 101.

Perikatan, yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus itu, mengatur tentang persetujuan – persetujuan tertentu yang disebut dengan perjanjian bernama, artinya disebut bernama karena perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembuat undang-undang, dan di samping perjanjian bernama juga terdapat perjanjian yang tidak bernama, yang tidak diatur dalam undang-undang, misalnya perjanjian sewa beli dan lain sebagainya.

“ Perjanjian atau *verbintenits* mengandung pengertian suatu hubungan hukum/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi “. ⁶

Perikatan seperti yang dimaksudkan di atas, paling banyak dilahirkan dari suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling menjanjikan sesuatu. Peristiwa ini paling tepat dinamakan “ perjanjian yaitu suatu peristiwa yang berupa suatu rangkaian janji-janji. Dapat dikonstatir bahwa perkataan perjanjian sudah sangat populer di kalangan rakyat “. ⁷

Demikian pula Wirjono Prodjodikoro mengemukakan :

“ Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua

⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 6.

⁷ R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 12.

pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu".⁸

Menurut pasal 1233 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena undang-undang, maupun karena adanya suatu perjanjian. Dengan demikian maka harus terlebih dahulu adanya suatu perjanjian atau undang-undang, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian dan undang-undang itu merupakan sumber suatu ikatan.

Dasar hukum dari persetujuan adalah pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan sumber perikatan yang lahir karena undang-undang dapat dibagi dua pengertian yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang. Karena undang-undang saja misalnya kewajiban atau hak orang tua terhadap anak, dan sebaliknya kewajiban anak terhadap orang tua apabila orang tua tidak berkemampuan.

Perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang mempunyai dua pengertian yaitu perbuatan yang diperbolehkan undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan yang diperbolehkan undang-undang misalnya : mengurus harta orang lain tanpa sepengetahuan

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1985, hlm. 7.

orang tersebut, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang merugikan orang lain.

Perikatan yang dilahirkann karena undang-undang saja dan perikatan yang dilahirkan dari undang-undang karena perbuatan orang, bukanlah merupakan perjanjian karena kedua macam perikatan tersebut tidak mengandung unsur janji. Di mana seseorang tidak dapat dikatakan berjanji akan sesuatu hal, apabila sesuatu kewajiban dikenakan kepadanya oleh undang-undang belaka atau dalam hal perbuatan melawan hukum yang bertentangan langsung dengan kemauannya. Dalam hal ini penulis akan memfokuskan diri pada perikatan yang bersumberkan pada persetujuan atau perjanjian.

Perihal Hukum Perjanjian sebagai termuat dalam Buku III KUH Perdata yang berjudul tentang perikatan, yang keseluruhannya terdiri atas delapan belas bab (bab I sampai dengan bab XVIII). Bab I sampai dengan IV mengatur tentang :

- I. : Perikatan pada umumnya
- II. : Perikatan yang lahir dari perjanjian
- III. : Perikatan yang lahir dari undang-undang
- IV. : Mengatur tentang hapusnya perikatan.

Bab V sampai dengan Bab XVIII mengatur tentang perjanjian-perjanjian khusus yang merupakan tipe-tipe dari perjanjian-perjanjian yang selalu terjadi dalam masyarakat, dan lazim disebut perjanjian bernama.

Kalau kita perhatikan dari hal perikatan dalam Buku III antara yang diatur pada Bab I sampai dengan Bab IV adalah mengatur tentang pokok-pokok perikatan, sedangkan bab V sampai dengan Bab XVIII memuat pembahasan lebih lanjut, kadang-kadang-pengulangan dari bahagian umum. Jadi bahagian umum dari Buku III tersebut pada dasarnya berlaku terhadap semua perjanjian, baik bernama maupun yang tidak bernama.

Misalnya : pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat-syarat sahnya perikatan, haruslah diberlakukan pada semua perjanjian yang ada dalam Bab V sampai Bab XVIII.

Sistim dan azas yang terkandung dalam buku ke III, KUH Perdata adalah sistim terbuka, dan berbeda dengan sistim tertutup yang terkandung dalam Buku ke - II dimana para pihak tidak dapat menentukan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Sistim terbuka berarti bahwa para pihak dapat menentukan lain pada yang lain telah ditentukan oleh Undang-Undang. Jadi dengan kata lain bahwa Buku ke - III tersebut mengatur secara tersendiri, atau dapat juga disebut azas kebebasan berkontak dalam membuat perjanjian (*Beginsel Der Contracts Vrijheid*)*.⁹

Azas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi para pihak leluasa untuk membuat perjanjian apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Perkataan semua sebagai tertera didalam pasal 1338 KUH Perdata

⁹ R. Subekti, II, *Op.Cit.* hlm. 105.

tersebut dapat pula kita anggap sebagai suatu pernyataan lainnya yang juga tertuju atau ditujukan kepada masyarakat.

Selain menganut azas kebebasan berkontrak seperti yang disebut di atas, juga pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap atau *aanvullende recht* yang mengandung arti bahwa pasal-pasal dalam hukum perjanjian itu boleh dipakai manakala dikehendaki oleh pihak yang membuat perjanjian. Mereka pada umumnya diperbolehkan membuat perjanjian tersendiri atau ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal Hukum Perjanjian. “Jadi undang-undang baru berarti bagi pihak-pihak yang saling mengadakan janji itu sendiri didalam perjanjian yang mereka buat.

Dalam hal ini dapat diartikan bahwa mengenai soal yang satu ini akan tunduk kepada Undang-undang”.¹⁰

Dengan demikian melihat uraian singkat tersebut di atas nyatalah berlainan dengan sistim tertutup, sebagaimana yang dianut dalam Buku ke- Dua KUH Perdata, dimana para pihak tidak menentukan lain, selain yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Di samping sistim terbuka Hukum Perjanjian, juga mengandung suatu pengertian yang mungkin atau memungkinkan terciptanya perjanjian-perjanjian

¹⁰ Marian Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 105 – 106.

khusus yang telah diatur seperti yang kerap kali ditimbulkan dalam praktek sehari-hari ataupun karena kebiasaan.

Suatu hal sudah dianggap sah, dalam arti sudah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat apabila sudah tercapai sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu, atau dengan kata lain bahwa perjanjian itu pada umumnya adalah konsensual. Penganggapan perjanjian sebagai demikian itu berkembang dari Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata, yang mengandung pengertian bahwa pada dasarnya perjanjian itu telah dilahirkan sejak detik tercapainya sepakat atau dengan kata lain perjanjian itu telah sah apabila telah tercapai sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.

Sepakat mengenai hal-hal yang pokok misalnya : Antara calon pembeli dan calon penjual telah tercapai sepakat mengenai barang-barang dan harganya.

“ Maka dalam hal yang demikian itu dikatakan bahwa antara kedua pihak telah tercapai sepakat mengenai yang pokok, dan perjanjian jual beli itupun sudahlah dilahirkan dengan segala akibat hukumnya “. ¹¹

Perihal tercantumnya azas konsensualitas dalam Hukum Perjanjian lazimnya disimpulkan bahwa pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan salah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

¹¹ R Subekti, I, *Op.Cit*, hlm. 15.

Terhadap azas konsensualitas yang dikandung oleh Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana sudah kita lihat, ada kekecualiannya, yaitu oleh undang-undang ditetapkan suatu formalitas untuk beberapa macam perjanjian. Misalnya untuk perjanjian penghibahan benda tak bergerak harus dilakukan dengan akta Notaris Perjanjian perdamaian harus dilakukan secara tertulis dan lain sebagainya.

“Dalam pembuatan suatu perjanjian ditetapkan suatu formalitas atau bentuk cara tertentu sebagaimana sudah kita lihat, yang dinamakan perjanjian formal. Apabila perjanjian yang demikian itu tidak memenuhi formalitas yang ditetapkan oleh undang-undang, maka ia batal demi hukum”.¹²

Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian memiliki syarat agar sah. Adapun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

1. Mereka sepakat untuk mengikatkan diri,
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua

¹² Purwahid Patrik. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 76.

syarat tersebut mengenai subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebutkan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian.

Dengan dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti kedua pihak haruslah mempunyai kebebasan berkehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut.

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*Acceptatie*). Selalu dipertanyakan saat-saat terjadinya perjanjian antar pihak. Mengenai hal ini ada beberapa ajaran yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan melukiskan surat.
2. Teori pengiriman (*verzendingtheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran,
3. Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*) mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima,
4. Teori kepercayaan (*vertrowenstheorie*) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian ini, dibedakan bagian perjanjian, yaitu bagian inti (*wanzenlijke oordeel*), sub bagian inti disebut *esensialia* dan bagian yang bukan inti disebut *naturalia* dan *aksidentalialia*.

1. *Esensialia*.

Bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*).

2. *Naturalia*.

Bagian ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dari benda yang dijual (*vrijwaring*).

3. *Aksidentalialia*.

Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.¹³

Di dalam Pasal 1321 KUH Perdata diterangkan “ jika di dalam suatu perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat pada kesepakatan antar para pihak dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan (Pasal 1321 KUH Perdata) ”.

Undang-undang membedakan dua jenis kekhilafan, yaitu mengenai orang (*error inpersonal*) dan kekhilafan mengenai barang yang menjadi pokok perjanjian

¹³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 57.

(error insubstantia).

Pasal 1323 sampai dengan Pasal 1327 meringkaskan bahwa paksaan itu terjadi apabila seseorang tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Paksaan ini berwujud kekerasan jasmani atau ancaman (Akan membuka rahasia) yang menimbulkan ketakutan pada seseorang sehingga ia membuat perjanjian.

Selanjutnya dalam Pasal 1328 KUH Perdata berbunyi “ penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan tipu muslihat berhasil sedemikian rupa sehingga pihak yang lain bersedia untuk membuat suatu perjanjian dan perjanjian itu tidak akan terjadi tanpa adanya tipu muslihat tersebut ”.

Perjanjian yang diadakan dengan penipuan tersebut dapat dibatalkan. Perkembangan terakhir di negara Belanda menunjukkan bahwa menyalahgunakan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) akan mempengaruhi tercapainya kesepakatan untuk terjadinya perjanjian.

Sedangkan cakap melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1329 sampai dengan Pasal 1331 KUH Perdata pada dasarnya menetapkan setiap orang cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika undang-undang menyatakan bahwa orang tersebut adalah tidak cakap. Orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampuan ”.

Terhadap suatu hal tertentu, undang-undang menentukan benda-benda yang tidak dapat dijadikan objek dari perjanjian. Benda-benda itu adalah yang

dipergunakan untuk kepentingan umum. Suatu perjanjian harus mempunyai objek tertentu sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Di dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1335 KUH Perdata ditentukan benda-benda itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada di kemudian hari.

B. Perjanjian Pinjam Meminjam dan Kewajiban Para Pihak

Definisi pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Wirjono Prodjodikoro menyebut perjanjian pinjam meminjam dengan sebutan peminjaman uang dan sebagainya (*vebruiklening*).¹⁴ Dengan memakai nama *vebruiklening* BW dalam titel 13 Buku III (Pasal 1754 – 1769) mengatur hal persetujuan, dalam mana satu pihak menyerahkan kepada pihak lain sejumlah uang atau barang-barang yang dapat diganti (*vervangbare zaken*) dengan janji dari pihak lain itu untuk di kemudian hari mengembalikan kepada pihak kesatu sejumlah yang sama atau sejumlah barang-barang yang sama jenis dan nilainya.

Sedangkan M. Yahya Harahap memberikan batasan langsung bahwa perjanjian pinjam meminjam bukan semata-mata pinjaman atas uang, tetapi juga

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hlm. 137.

meliputi peminjaman atas barang-barang yang habis/lenyap dalam pemakaian.¹⁵

Oleh karena itu, apa yang akan dibahas selanjutnya meliputi pinjaman atas barang-barang yang habis dalam pemakaian serta pinjaman atas uang.

Perbedaan dari peminjaman barang ialah, bahwa uang dan barang-barang yang diserahkan oleh pihak kesatu kepada pihak kedua itu, beralih menjadi milik pihak kedua, yang juga bertanggung jawab sepenuhnya akan hilangnya uang atau barang-barang itu.

Sedangkan Subekti menerangkan salah satu kriteria dalam membedakan antara pinjam pakai dan pinjam meminjam adalah apakah barang yang dipinjamkan itu menghabis karena pemakaian atau tidak. Kalau barang yang dipinjamkan itu menghabis karena pemakaian itu adalah pinjam-meminjam.¹⁶

Dalam istilah *verbruik-lening* yaitu nama dalam Bahasa Belanda untuk perjanjian pinjam meminjam ini, perkataan *verbruik* berasal dari *verbruiken* yang berarti menghabiskan. Dapat juga terjadi bahwa barang yang menghabis karena pemakaian, diberikan dalam pinjam pakai, yaitu jika dikandung maksud bahwa ia hanya akan dipakai sebagai pajangan atau dipamerkan.

Berdasarkan perjanjian pinjam meminjam itu, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam, dan jika barang itu musnah,

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 298.

¹⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 126.

dengan cara bagaimanapun maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya (Pasal 1755 KUH Perdata).

Dalam halnya peminjaman uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika, sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya (nilainya) yang berlaku pada saat itu juga. Dengan demikian maka untuk menetapkan jumlah uang yang terutang, kita harus berpangkal pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian.

Dalam hubungan menetapkan jumlah uang yang harus dibayar oleh si berutang dalam perjanjian-perjanjian sebelum Perang Dunia ke II, terdapat suatu jurisprudensi Mahkamah Agung yang terkenal, yang mengambil dasar untuk penilaian kembali jumlah yang terutang itu : harga emas sebelum perang dibandingkan dengan harga emas sekarang, namun risiko tentang kemerosotan nilai mata uang itu dipikul oleh masing-masing pihak separuh. Mula-mula putusan-putusan seperti itu diambil dalam menetapkan jumlah uang tebusan dalam soal gadai tanah, tetapi kemudian utang piutang juga mendapat perlakuan yang sama. Jurisprudensi tersebut mencerminkan suatu penetapan asas itikad baik yang harus diindahkan dalam hal pelaksanaan suatu perjanjian, seperti terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut.

Jika tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, Hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam. Kelonggaran tersebut, apabila diberikan oleh Hakim, akan dicantumkan dalam putusan yang menghukum si peminjam untuk membayar pinjamannya, dengan menetapkan suatu tanggal dilakukannya pembayaran itu. Penghukuman membayar bunga moratoir juga ditetapkan mulai tanggal tersebut dan tidak mulai dimasukkannya surat gugat. Kalau orang yang meminjamkan, sebelum menggugat di muka Hakim, sudah memberikan waktu secukupnya kepada si peminjam, maka tidak pada tempatnya lagi kalau hakim masih juga memberikan pengunduran. Jika perjanjian pinjam uang itu dibuat dengan akte otentik. Jika perjanjian pinjam uang itu dibuat dengan akte otentik (notaris), maka, jika itu diminta oleh penggugat, Hakim harus menyatakan putusannya dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada permohonan banding atau atau kasasi.

Jika telah diadakan perjanjian, bahwa pihak yang telah meminjam sesuatu barang atau sejumlah uang, akan mengembalikannya bilamana ia mampu untuk itu, maka Hakim mengingat keadaan, akan menentukan waktunya pengembalian.

Penilaian tentang bilamana si peminjam mampu, selainnya sangat subyektif, adalah sangat sukar. Dalam menghadapi janji seperti itu, Hakim akan menetapkan suatu tanggal pembayaran sebagaimana dilakukan terhadap suatu perjanjian yang tidak mencantumkan suatu waktu tertentu.

Akhirnya undang-undang menetapkan ketentuan Pasal 1753 (tentang pinjam pakai) berlaku terhadap pinjam meminjam. Dengan sendirinya ketentuan tersebut hanya berlaku dalam hal yang dipinjamkan itu barang (bukan uang) seperti : beras, gandum, gula, bensin, dan lain-lain barang yang menghabis karena pemakaian.

Orang yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah yang dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUH Perdata). Bila tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, maka Hakim berkuasa memberikan kelonggaran, menurut ketentuan Pasal 1760 yang telah dibicarakan di atas tentang kewajiban-kewajiban orang yang meminjamkan.

Jika si peminjam tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat di mana barangnya, menurut perjanjian, harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditetapkan, harus diambil harga barang pada waktu dan ditempat di mana pinjaman telah terjadi (pasal 1764. Yang biasa adalah bahwa barang pinjaman harus dikembalikan di tempat di mana pinjaman telah terjadi, yang adalah juga tempat di mana barang

itu telah diterima oleh si peminjam. Oleh karena itu maka sudahlah tepat bahwa pasal 1764 tersebut menetapkan bahwa, dalam halnya tidak terdapat penunjukan tempat pengembalian, harus diambil tempat di mana pinjaman telah terjadi, dalam menetapkan harga barang yang harus dibayar oleh si peminjam.

Pasal 1765 menyatakan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian. Bunga yang diperjanjikan atas peminjaman beras atau gandum, lazimnya juga berupa beras atau gandum, meskipun tidak di larang untuk menetapkan bunganya berupa uang.

Siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang tidak telah diperjanjikan, tidak boleh menuntutnya kembali maupun kemudian menguranginya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang di bayar itu melebihi bunga menurut undang-undang; dalam hal mana uang yang telah di bayar selebihnya boleh dituntut kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok.

Pembayaran bung yang tidak sah telah diperjanjian tidak mewajibkan si berutang untuk membayarnya seterusnya; tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus di bayar sampai saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini dilakukan setelah lewatnya waktu uangnya dapat ditagih (pasal 1766). Menurut pasal ini, bunga yang terlanjur di bayar meskipun tidak ada perjanjian tentang bunga, dapat di minta kembali sekadar melebihi “bunga menurut undang-undang”. Dengan ini dimaksudkan bunga sebesar enam

persen setahun menurut Staatsblad (Lembaran Negara) tahun 1848 No. 22.

Jika telah diperjanjikan bunga, maka bunga ini harus dibayar sampai saat pengembalian atau “penitipan” uang pokoknya. Dengan “penitipan” ini dimaksudkan penitipan uang yang terutang di kepaniteraaran Pengadilan Negeri atau kepada seorang pihak ketiga, setelah uang itu oleh seorang juru sita atau notaris yang bertindak atas suruhan si berutang, ditawarkan kepada orang yang meminjamkan tetapi ditolak.

Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan dalam perjanjian.

Bunga menurut undang-undang ditetapkan dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan boleh melampaui bunga menurut undang-undang, dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (pasal 1767).

Berapa besarnya bunga menurut undang-undang, sudah kita lihat di atas, yaitu *enam persen setahun*. Bunga ini dinamakan “*bunga moratoir*”, di mana perkataan “*moratoir*” itu berarti kelalaian, sehingga itu berarti uang yang harus dibayar karena debitur lalai membayar utangnya. Di Negeri Belanda bunga *moratoir* itu sekarang adalah delapan persen setahun.

Sampai berada besarnya “bunga yang diperjanjikan” tidak disebutkan, hanyalah dikatakan : asal tidak dilarang oleh undang-undang. Pembatasan terhadap

bunga yang terlampau tinggi hanya kita kenal dalam bentuk “Woeker-ordonnantie 1938”, yang dimuat dalam Staatsblad (Lembaran Negara) tahun 1938 No. 524, yang menetapkan bahwa, apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari kedua belah pihak, dari semula terdapat suatu ketidak-seimbangan yang luar biasa, sedangkan satu pihak berbuat karena kebodohan dan keadaan terpaksa, yang telah disalah-gunakan oleh pihak lawannya, maka si berutang dapat meminta kepada hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya. Melihat bunyinya peraturan tersebut, kiranya sangat sukar apabila kedua belah pihak adalah pedagang atau usahawan, untuk mengetrapkan Woeker-ordonnantie tersebut, karena sulit untuk mengatakan bahwa salah satu telah berbuat karena kebodohan dan keadaan terpaksa.

Juga dalam lingkungan Hukum Adat, dapat kita lihat suatu yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung, yang menetapkan bahwa besarnya suku bunga pinjaman adalah sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama (Lihat a.l. putusan Mahkamah Agung tanggal 22 – 7 – 1972 No. 289 K/Sip/1972).

Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunganya dengan tidak menetapkan berapa besarnya, maka si penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang (pasal 1768).

Akhirnya dalam hal pinjam uang dengan bunga itu oleh pasal 1769 ditetapkan bahwa bukti pembayaran uang pokok dengan tidak menyebutkan sesuatu apa mengenai bunga, memberikan persangkaan tentang sudah pula

dibayarnya bunga itu, dan si berutang dibebaskan dari pada itu. Dari ketentuan ini dapat kita simpulkan bahwa, apabila seorang kreditor memberikan tanda pembayaran yang sah tentang telah dibayarnya uang-pokok, dianggap bahwa bunga-bunga yang terutang juga sudah dibayar. Jika sebenarnya tidak demikian, itu menjadi beban bagi kreditor untuk membuktikannya.

C. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam

Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat.

Perjanjian pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian bertimbal-balik, kedua subjek hukumnya, yaitu kedua belah pihak tentu mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal-balik sebagaimana diuraikan penulis terdahulu.

Di dalam suatu perjanjian, tidak terkecuali perjanjian simpan pinjam ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan :

“ Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi “. ¹⁷

Lebih tegas Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa :

“ Apabila dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi “. ¹⁸

Dari uraian tersebut di atas, jelas kita dapat mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan wanprestasi itu. Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan lalai atau alpa tidak memenuhi prestasi.

Subekti, mengemukakan bahwa :

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1985, hlm. 44.

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1974, hlm. 33.

3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya.

Dalam suatu perjanjian pinjam meminjam apabila salah satu pihak, baik itu pihak penjual maupun pihak Pembeli tidak melaksanakan perjanjian yang mereka sepakati, berarti pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.

Adapun kemungkinan bentuk-bentuk wanprestasi sesuai dengan bentuk-bentuk wanprestasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Subekti, meliputi :

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya.

Misalnya dalam suatu perjanjian pinjam meminjam disepakati untuk memakai sistem pembayaran secara bertahap, yaitu akan dibayar setiap bulannya oleh debitur modal dan bunga setiap tanggal 2 setiap bulannya.

Tetapi setelah perjanjian berjalan ternyata debitur tidak melaksanakan prestasinya membayar uang pinjaman setiap tanggal 2 setiap bulannya.

- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, misalnya dalam suatu perjanjian pinjam meminjam disepakati untuk memberikan jaminan setelah perjanjian disetujui.

Kenyataannya setelah perjanjian berjalan debitur tidak juga memberikan jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

- c. Melaksanakan perjanjian yang diperjanjikan, tetapi terlambat.

Misalnya dalam suatu perjanjian pinjam meminjam disepakati oleh debitur untuk membayar pinjamannya setiap tanggal 2 setiap bulannya. Ternyata dalam

prakteknya debitur tidak melaksanakan perjanjian setiap tanggal 2 tetapi melaksanakannya pada tanggal 15 setiap bulannya. Dalam hal ini meskipun debitur membayar pinjamannya atau melakukan prestasinya tetapi prestasinya tersebut terlambat.

- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Misalnya dalam kasus ini pihak kreditur memberikan uang palsu kepada debitur, sehingga perjanjian tersebut menjadi batal.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM

A. Pengertian Koperasi

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dikatakan “ koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan ”.

Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 diterangkan bahwa :

(1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota,
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal,
- e. Kemandirian.

(2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. Pendidikan perkoperasian,

b. Kerjasama antar koperasi.

Di Indonesia pada umumnya masyarakat sudah mengenal/mengetahui tentang koperasi, baik menjadi anggota maupun menjadi pengurus di dalam koperasi atau sekurang-kurangnya masyarakat tahu tentang kata koperasi itu. Sehingga kata koperasi sudah tidak asing lagi di masyarakat.

Akan tetapi kemungkinan besar, banyak juga masyarakat yang belum memahami apa arti kata daripada koperasi itu, serta maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam koperasi, guna dapat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat serta untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.

Oleh karena itu, penulis sepenuhnya akan menerangkan tentang arti koperasi secara terperinci adalah sebagai berikut :

“ Koperasi berasal dari kata asing yang di Indonesia asal katanya ialah Co yang berarti bersama, dan Operation yang berarti bekerja. Jika keduanya digabungkan akan menjadi Cooperation atau Cooperative. Istilah ini berarti bekerja sama atau bersifat kerja sama “. ¹⁹

Memperhatikan keadaan di atas, tentunya kita akan mempunyai gambaran bahwa koperasi adalah bentuk kerja sama antara orang-orang yang ingin mencapai suatu tujuan bersama di antara satu dengan yang lainnya.

Jadi dengan demikian bahwa koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang - orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan bagi

¹⁹ Jg. Nirbito, DKK, *Pengantar Koperasi*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1985. hlm. 19.

setiap orang untuk menjadi anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan untuk menjalankan usaha mempertinggi kesejahteraan.

Untuk memahami pengertian koperasi dengan baik perlu dibedakan antara koperasi dari segi ekonomi dan koperasi dari segi hukum. Koperasi dari segi ekonomi adalah perkumpulan, sedangkan koperasi dari segi hukum adalah badan hukum.²⁰

Selanjutnya dari pengertian tersebut di atas, maka dalam koperasi itu terdapat ciri-ciri seperti di bawah ini yang selalu nampak yaitu :

1. Bahwa koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang dan bukan kumpulan modal. Pengaruh dan penggunaan modal dalam koperasi Indonesia tidak boleh mengurangi makna dan tidak boleh mengaburkan koperasi Indonesia sebagai perkumpulan orang-orang dan bukan sebagai perkumpulan modal. Ini berarti bahwa koperasi Indonesia harus benar-benar mengabdikan kepada perikemanusiaan dan bukan kebendaan.
2. Bahwa koperasi Indonesia bekerja sama, bergotong-royong berdasarkan persamaan derajat, hak dan kewajiban yang berarti koperasi adalah dan seharusnya merupakan wadah demokrasi ekonomi dan sosial. Karena demokrasi ini maka harus dijamin benar-benar dan pada dasarnya harus diatur serta diurus sesuai dengan keinginan para anggota yang berarti bahwa hak tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 81-82.

3. Bahwa segala kegiatan koperasi Indonesia harus didasarkan atas kesadaran para anggota. Dalam koperasi tidak boleh dilakukan paksaan, ancaman dan campurtangan dari pihak-pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan soal-soal koperasi.
4. Bahwa tujuan koperasi Indonesia harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya dan tujuan itu dicapai berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan para anggotanya masing-masing. Ikut sertanya anggota sesuai dengan besar kecilnya karya dan jasa harus dicerminkan pula dalam pembagian pendapatan dalam koperasi.

Hal ini sudah menjadi ketentuan, bahwa ekonomi Indonesia harus ditingkatkan sedemikian rupa. Sehingga tercapainya kesejahteraan jasmaniah para anggotanya, khususnya dalam ekonomi, seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 33 ayat 1 “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan”.

Selanjutnya penjelasan yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 1 adalah :

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi dikerjakan oleh semua di bawah pimpinan atau pemilihan anggota-anggota masyarakat kemakmuran orang-orang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asa kekeluargaan. “Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”.

Jadi jelaslah bahwa koperasi Indonesia adalah kumpulan, dari orang-orang secara bersama-sama bergotong-royong berdasarkan persamaan kerja, untuk memajukan kepentingan perekonomian anggota dan masyarakat umum. Berarti benar-benar merupakan pendemokrasian yang harus dijamin, bahwa koperasi adalah milik anggota sendiri dan diatur sesuai dengan keinginan para anggota, karena hak tertinggi dalam koperasi ditentukan oleh rapat anggota yang mengutamakan musyawarah dan kemufakatan dalam mencapai tujuan. Selain itu memperhatikan pula lingkungan masyarakat disekelilingnya dimana usaha koperasi tersebut mencapai keberhasilan. Sedang keadaan lingkungan masyarakat harus ditingkatkan secara musyawarah untuk tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat melalui suatu kerja sama yang baik, penuh dengan kekeluargaan satu dengan yang lainnya.

B. Asas Koperasi

Pembentukan koperasi berazaskan dari pendirian koperasi di Indonesia adalah :

1. Kekeluargaan
2. Kegotong royongan.

Dengan dua asas tersebut diharapkan kemandirian koperasi dalam memakmurkan anggotanya akan tercapai. Untuk ini selalu harus dipupuk kesamaan langkah dan upaya saling mendukung di antara semua komponen yang

terlibat dalam koperasi tanpa terkecuali. Dalam semangat saling asah, asih dan asuh.

Asas koperasi bukan sebuah hal yang baru, sebab secara tradisional semangat kegotong royongan sangat tinggi di Indonesia meskipun dipisahkan diantara pulau-pulau. Berdasarkan keberadaan latar belakang hal tersebut mengamalkan asas kekeluargaan dan gotong royong merupakan sebuah langkah yang mudah. Apalagi biasanya koperasi berdiri di sebuah lokasi dimana masing-masing anggotanya mengenal dengan baik satu sama lain dan memiliki latar belakang yang sama. Sehingga rasanya tidak akan ada kesukaran untuk menyamakan persepsi.

Koperasi Indonesia berlandaskan kepada :

1. Pancasila
2. UUD 1945
3. UU RI No. 25 Tahun 1992

Dalam menciptakan jalur pasti bagi gerak koperasi di dalam masyarakat maka pemerintah secara rinci dan baku perlu membuat satu peraturan yang menjadi landasan gerak bagi koperasi Indonesia. Landasan gerak ini berlaku untuk semua badan usaha yang berbentuk koperasi dan tidak ada point yang bisa dihilangkan atau diganti. Penghilangan salah satu atau sebagian akan membuat cacat gerak pada koperasi dan membuat berkurangnya nilai positif koperasi pada anggota.

Landasan yang menjadi dasar kehidupan koperasi yang utama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Watak dan perilaku anggota koperasi yang ber-Pancasila menjadikan jaminan pasti bahwa pelaksanaan koperasi berjalan di atas dasar ini. Ini sangat sesuai dengan sila ke-5 : Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebagai sebuah badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi maka koperasi memiliki watak sosial yang mengarah kepada kesejahteraan anggota dan bukan semata-mata demi mencari keuntungan.

C. Tujuan Koperasi

Tujuan suatu koperasi didirikan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi tersebut serta memberikan suatu bentuk wadah bagi orang-orang yang berkumpul di dalamnya untuk mencapai kemanfaatan atas lembaga koperasi yang mereka bentuk.

Dalam Bab II, Bagian Kedua Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, tertuang tujuan koperasi Indonesia seperti berikut :

“ Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 “.

Purwosutjipto mengatakan tujuan koperasi adalah :

1. Untuk membentuk undang-undang baru tentang koperasi yang sesuai dengan semangat dan jiwa Orde Baru selaras dengan tujuan yang dikandung dalam Pasal 33 UUD 45 dan Tap MPRS No. XXIII/MPRS/1966, yang memberi kemungkinan bagi koperasi untuk mendapatkan kedudukan hukum dan tempat yang wajar sebagai wadah organisasi perjuangan ekonomi rakyat yang berwatak sosial sebagai alat pendemokrasian ekonomia nasional.
2. Koperasi diharapkan bersama-sama dengan sektor ekonomi negara dan swasta bergerak di segala bidang kegiatan dan kehidupan ekonomi bangsa dalam rangka mewujudkan masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila yang adil makmur, diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.²¹

Jadi jelaslah bahwa tujuan koperasi adalah tujuan dari sekumpulan, orang-orang yang secara bersama-sama bergotong-royong berdasarkan persamaan kerja, untuk memajukan kepentingan perekonomian anggota dan masyarakat umum. Berarti benar-benar merupakan pendemokrasian yang harus dijamin, bahwa koperasi adalah milik anggota sendiri dan diatur sesuai dengan keinginan para anggota, karena hak tertinggi dalam koperasi ditentukan oleh rapat anggota yang mengutamakan musyawarah dan kemufakatan dalam mencapai tujuan. Selain itu memperhatikan pula lingkungan masyarakat disekelilingnya dimana usaha koperasi tersebut mencapai keberhasilan. Sedang keadaan lingkungan masyarakat harus ditingkatkan secara musyawarah untuk tercapainya suatu kesejahteraan masyarakat melalui suatu kerja sama yang baik, penuh dengan kekeluargaan satu dengan yang lainnya.

²¹ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, 1999, hlm. 196.

D. Fungsi Koperasi

Tujuan dan fungsi sebenarnya hampir memiliki persamaan arti hanya saja tujuan lebih lebih mengarah kepada usaha pendirian sedangkan fungsi lebih diartikan kepada sudah berjalannya badan usaha koperasi itu sendiri.

Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 menentukan fungsi dan peran koperasi. Menurut ketentuan pasal tersebut fungsi dan peran koperasi adalah :

- (a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya,
- (b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat,
- (c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya,
- (d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dengan uraian di atas maka pada dasarnya fungsi koperasi harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya dan tujuan itu dicapai berdasarkan karya dan jasa yang disumbangkan para anggotanya masing-masing. Ikut sertanya anggota sesuai dengan besar kecilnya karya dan jasa harus dicerminkan pula dalam pembagian pendapatan dalam koperasi.

Dari fungsi koperasi di atas maka diketahui pula jenis-jenis koperasi ini dapat disebutkan sebagai berikut :

a. Koperasi serba usaha.

Koperasi serba usaha (KSU) merupakan koperasi yang hampir sama dengan Koperasi Unit Desa namun Koperasi Serba Usaha berkembang di kota. Adapun pola koperasi ini diadakan untuk menyatukan potensi ekonomi untuk kemudian menggarap berbagai usaha bersama membentuk satu koperasi yang kuat, tanpa tandingan dengan pola koperasi lain.

b. Koperasi Produksi.

Ciri utama sebuah koperasi produksi adalah, bilamana koperasi itu secara hukum telah sah maka koperasi itu harus mengadakan program untuk kegiatan produksi usaha, baik berupa barang dan jasa. Namun

lazimnya adalah barang. Koperasi ini biasanya didirikan oleh pengusaha sejenis untuk menggalang kekuatan dan kemampuan bersama agar tingkat produktivitas dan kemampuan usahanya meningkat.

c. Koperasi Unit Desa.

Pada awal pembentukannya koperasi ini memang ditujukan sebagai sarana untuk mengantisipasi problema dasar yang banyak terdapat di lingkungan masyarakat desa seperti : persoalan pangan. Koperasi Unit Desa merupakan koperasi wajib yang didirikan di lingkungan desa dan memiliki struktur hingga

ke pusat sehingga perkembangannya bisa terpantau.

d. Koperasi Industri.

Ciri utama koperasi ini adalah bahwa industri yang banyak tampil dalam lingkungan ini adalah industri spesifik yang hidup dalam masyarakat seperti kerajinan. Maka ada kalanya orang juga menganggap bahwa koperasi industri juga koperasi kerajinan dengan banyak ragam.

e. Koperasi Perikanan.

Salah satu koperasi perikanan yang besar dan diperhitungkan adalah bilamana ia dapat meningkatkan kualitas hidup dari para nelayan dan pengusaha tani ikan. Karena unsur spesifiknya maka tidak disembarang tempat bisa didirikan koperasi perikanan dan ini biasanya di daerah pesisir pantai atau sungai besar dan pasar penampungan ikan.

f. Koperasi Peternakan.

Koperasi peternakan ini biasanya sesuai dengan kecenderungan dari masyarakat sekitar namun adakalanya bisa pula dirangsang dengan menyediakan bantuan. Koperasi peternakan ini merupakan koperasi yang melibatkan semua unsur yang terkait mulai dari pekerja hingga pemilik modal peternakan untuk menggali kemampuan usaha yang lebih besar.

g. Koperasi Pertanian.

Koperasi ini merupakan suatu jenis koperasi yang banyak membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan taraf hidup petani dan program

pengentasan desa tertinggal. Dan akan sangat membantu bagi para aparat yang terjun langsung di tengah masyarakat. Dan bisa menjadi ajang bagi pencapaian petani mandiri dengan pola olah manajemen yang benar dan terorganisir.

h. Koperasi Asuransi.

Meski tidak merakyat seperti KUD namun koperasi asuransi merupakan sebuah wadah yang ada dan pernah ada untuk memperkecil resiko sekaligus menggalang dana. Konsep ini adalah anjuran Menteri Koperasi Tahun 1975 dan segala dana yang tersalur melalui koperasi asuransi akan dialokasikan untuk pengembangan usaha kecil, dan hasilnya akan dipergunakan sebagai dana sisa hasil usaha untuk kesejahteraan anggotanya.

i. Koperasi konsumsi.

Dalam satu dasar pertimbangan didirikannya koperasi konsumsi adalah demi untuk memberikan terminal terakhir bagi para anggotanya dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya. Kebutuhan konsumsi yang meliputi kebutuhan pokok ataupun kebutuhan penunjang.

j. Koperasi simpan Pinjam.

Koperasi ini adalah bergerak dalam bidang simpan pinjam bagi para anggotanya. Pada dasarnya pembentukan koperasi ini adalah untuk menghindari para anggotanya melakukan peminjaman dengan sistem ijon.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Formalitas pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang di koperasi pada dasarnya didasari oleh ketentuan yang mendasar boleh tidaknya seseorang mengajukan permohonan pinjaman uang kepada koperasi tersebut. Apabila ia adalah anggota koperasi tersebut maka hal-hal berikutnya adalah ia membuat permohonan pinjaman sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan koperasi tersebut.
2. Terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang dalam suatu koperasi adalah saat disepakatinya oleh kedua belah pihak tentang hal pokok yaitu nilai pinjaman dan tata cara pinjaman. Selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian atau dalam bentuk dokumen yang dijadikan dasar sebagai suatu beban pembuktian akan hak dan kewajiban kedua belah pihak.
3. Azas konsensualitas dalam perjanjian pinjam meminjam uang di dalam koperasi pada dasarnya telah diterapkan oleh para pihak secara baik, yang dituangkan dalam kesepakatan para pihak tentang tata cara pembuatan perjanjian pinjam meminjam uang dan selanjutnya para pihak sepakat untuk melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan.

B. Saran

1. Agar pembangunan ekonomi dilaksanakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat di dalam meningkatkan wadah potensial ekonomi masyarakat, maka hendaknya pengurus Koperasi harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta harus mendapat penerangan dan bimbingan dari instansi terkait, sehingga dengan demikian fungsi dan tujuan koperasi yang dibentuk tersebut tidak hanya menguntungkan segelintir pengurus tetapi juga semua anggota koperasi yang bersangkutan.
2. Untuk mewujudkan dan mengembangkan Koperasi, hendaknya dibutuhkan suatu rangkaian kerjasama antara anggota dengan pengurus, sehingga dapat tercapainya pelaksanaan kerja yang harmonis.
3. Untuk melaksanakan tugasnya sehari-hari perlu adanya keaktifan seorang pemimpin beserta pengurus lainnya secara rutin. Sehingga dalam pelaksanaannya pemimpin dapat mengetahui kegiatan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
2. H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, 1999.
3. Jg. Nirbito, DKK, *Pengantar Koperasi*, Sinar Wijaya, Surabaya, 1985.
4. M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
5. Mariani Datus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
6. _____, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1974.
7. _____, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
8. Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
9. Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1991.
10. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976.
11. _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1978.
12. _____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1979.
13. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
14. Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Penerbit Trasiito, Bandung, 1982.
15. Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1985.